KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA



SURAT IZIN

Nomor: SI / / X / 2022 / IK / Res Gtlo Kota

Pertimbangan

- Bahwa telah dipenuhinya segala hal yang merupakan persyaratan formal, dalam permohonan izin kegiatan yang diajukan oleh pemohon.
 - Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dipandang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat pada umumnya, serta kebijaksanaan Pemerintah Daerah khususnya ditempat kegiatan dilaksanakan.
 - Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan itu dimungkinkan untuk tidak menimbulkan kerawanan Kamtibmas, terutama dalam lingkungan dimana kegiatan dilaksanakan.

Dasar

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 08 Januari 2002 Tentang POLRI.
 - PP Nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian Umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan Politik.
 - KEPRES RI No. 24 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan status Faktual Pandemi Covid 19 di Indonesia.
 - KEP Menkes No.: HK.01.07/MENKES/382/2020 Tanggal 19 Juni 2020 ttg Prokes bagi Masyarakat ditempat dan Fasilitas Umum dalam rangka cegah dan pengendalian Covid 19.
 - Surat edaran KA BNPB selaku Kasatgas Penanganan Covid 19 Nomor:
 Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 ttg Protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan Berskala besar dalam masa Pandemi Covid 19.
 - ST Kapolri No. STR/391/V/OPS.1.3/2022tanggal 10 Mei 2022 tentang penanganan dan pengendalian penyebaran Covid 19 dan pengawasan ketentuan penerapan PPKM.
 - ST Kapolri No : STR/465/VI/YAN.2.1/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang penerbitan Perizinan giat Masyarakat dalam rangka mendukung bergeraknya perekonomian Nasional.
 - 8. Surat Edaran Walikota Gorontalo Nomor: 200 / Kesbangpol/ 704 / 2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pengetatan serta Penegakkan Disiplin Protokol kesehatan dalam rangka Upaya memutus Rantai Penyebaran dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di wilayah Hukum Kota Gorontalo.
 - Surat Nomor Induk Usaha (NIB) Perizinan berusaha Berbasis Risiko, nama pelaku usaha PT. FAST FOOD INDONESIA TBK tertanggal 16 September 2021
 - Surat keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Limba UII Kec. Kota Selatan Nomor: 474.4/Pem/ LU II/1373 tanggal 06 Oktober 2021

Memperhatikan :

Segala kebijaksanaan Pemerintah berhubung adanya ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.

MEMBERIKAN IZIN

1. Kepada:

a. Nama Perusahaan : PT. FAST FOOD INDONESIA TBK / KFC

b. Nama Penanggung Jawab : GIFARI R. MINABARI

c. Pekerjaan / Kedudukan : PENANGGUNG JAWAB

2.

Untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Bentuk / Macam : HIBURAN LIVE MUSIK AKUSTIK 2. Hari / Waktu

: TANGGAL 03 OKTOBER 2022 S/D 03 NOVEMBER 2022 PUKUL

09.00 WITA S/D 23.00 WITA 3. Tempat

: JL. HB JASSIN KELURAHAN LIMBA UII KECAMATAN KOTA SELATAN KOTA GORONTALO

4. Dalam Rangka : HIBURAN LIVE MUSIK AKUSTIK

5. Jumlah Peserta : SESUAI PENGUNJUNG

DENGAN CATATAN

Penanggung jawab wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut

a. Wajib menjaga keamanan dan ketertiban didalam kegiatan dimaksud

b. Wajib menjaga supaya para peserta tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan atau menyimpang dari tujuan kegiatan / acara sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Izin.

c. Tidak di Perbolehkan Kegiatan tersebut dijadikan arena Minum-minuman keras,judi dan Narkotika.

d. Wajib melapor dalam waktu 1 X 24 Jam sebelum kegiatan dilaksanakan pada Polsek setempat.

e. Wajib mentaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan oleh Pejabat setempat sehubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Bila terdapat penyimpangan dan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Izin ini, petugas Kepolisian / Keamanan dapat membubarkan / menghentikan atau tindakan lain berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.

Surat Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya, kecuali dalam hal terdapat kekeliruan akan diadakan ralat seperlunya

Panitia wajib menerapkan protokol kesehatan setiap peserta dan pengunjung serta menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan di area cording kegiatan untuk pencegahan penularan mata rantai Virus Covid-19

Setelah selesai pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab wajib melaporkan hasilnya kepada Kapolres Gorontalo Kota Cq. Kasat Intel Kam Polres Gorontalo Kota dalam waktu selambat-lambatnya 1(satu) minggu setelah selesainya kegiatan dimaksud.

> Dikeluarkan di : Gorontalo

: 03 Oktober 2022 Pada tanggal

A.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA **KEPALA SATUAN INTELKAM**

> LUFTI OKTRIYANDA, S.T.K, S.I.K INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93101101